

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara *Megabiodiversity*. Perlindungan akan keanekaragaman hayati ini merupakan tanggungjawab dari semua negara, sesuai dengan *Convention on Biological Diversity*, kemudian dibentuklah *Nagoya Protocol* tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa studi pustaka.

Indonesia sudah memiliki Komisi Nasional dan beberapa peraturan yang mengatur mengenai SDG, pemerintah juga sudah membuat Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUUPSDG) yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip pada *Nagoya Protocol* yang sudah diratifikasi oleh banyak negara termasuk India. India memiliki banyak cara dalam melindungi SDG, misalnya dengan membuat peraturan khusus, *Biodiversity act 2000* dan dokumentasi yang terhubung dengan Amerika dan Eropa, serta beberapa biro nasional SDG.

Perbedaan pengimplementasian *Nagoya Protocol* antara Indonesia dan India dapat menjadi dorongan agar Indonesia juga dapat melindungi SDG yang ada didalamnya seperti yang dilakukan oleh India.

Kata Kunci: Sumber Daya Genetik, Keanekaragaman Hayati. *Nagoya Protocol*, *Convention on Biological Diversity*.